



Biaya Sengketa Terminal Giwangan Diusulkan

Pengalokasian anggaran melalui dana cadangan belum dapat dilakukan secara rutin.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta akan segera menyusun dan mengusulkan kebutuhan alokasi anggaran untuk memenuhi kewajiban hukum pemerintah daerah atas sengketa Terminal Giwangan melalui APBD Perubahan 2018.

"Kami susun kebutuhan anggaran sebagai dasar usulan kebutuhan anggaran untuk kemudian dibahas bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Ahad (1/7).

Berdasarkan hasil peninjauan kembali (PK), Pemerintah Kota Yog-

yakarta memiliki kewajiban untuk membayar penggantian aset sebesar Rp 56 miliar terhadap pengelola awal Terminal Giwangan.

Sengketa pengambilalihan pengelolaan Terminal Giwangan sudah berproses secara hukum sejak 2010 saat pengelola awal terminal, PT Perwita Karya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Gugatan tersebut terkait dengan nilai aset Terminal Giwangan Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan bahwa nilai aset hanya Rp 41 miliar karena tidak memasukkan berbagai aset seperti sambungan telepon, instalasi listrik, dan pengurukan tanah.

Namun, proses hukum yang dilakukan bertahap hingga tahap kasasi dan peninjauan kembali menyatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta wajib melakukan penggantian nilai aset sebesar Rp 56 miliar ke pengelola awal terminal. Pemerintah memiliki ikhtikad baik untuk membayar penggantian aset dengan mengalokasikan anggaran

melalui dana cadangan," katanya.

Meskipun demikian, pengalokasian anggaran melalui dana cadangan tersebut belum dapat dilakukan secara rutin setiap tahun karena terkendala aturan.

Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengusulkan alokasi anggaran untuk memenuhi kewajiban atas sengketa Terminal Giwangan melalui sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) 2017.

Kadri menyebut, dana yang masuk dalam silpa 2017 cukup banyak yaitu sekitar Rp 242 miliar sehingga pemerintah daerah tidak perlu ada pengeseran anggaran lain.

Sebelumnya, kasus hukum Terminal Giwangan Yogyakarta menjadi salah satu kendala dalam proses pelimpahan pengelolaan aset terminal oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk personel dan pendanaan sudah dilimpahkan ke pemerintah pusat sejak awal 2017 sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta tidak lagi memiliki tanggung

jawab anggaran untuk pengelolaan dan operasional Terminal Giwangan.

"Hanya saja untuk aset terminal masih belum dapat dilimpahkan secara tuntas karena masih ada kasus hukum atas aset terminal imbas dari pengambilalihan Terminal Giwangan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dari PT Perwita Karya selaku pengelola awal," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Zenni Lingga beberapa waktu lalu.

Atas pengambilalihan tersebut, PT Perwita Karya menggugat Pemerintah Kota Yogyakarta dan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban membayar sengketa Rp 56 miliar ke PT Perwita Karya sesuai nilai aset terminal. Kementerian Perhubungan, lanjut Zenni, memberikan sinyal agar Pemerintah Kota Yogyakarta menyelesaikan kasus hukum tersebut hingga tuntas sebelum mengambil alih aset.

■ antara ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005